


**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA JATIRENGGO**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TAHUN 2014
DESA JATIRENGGO**



**KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

KECAMATAN GLAGAH
PEMERINTAH DESA JATIRENGGO
PERATURAN DESA JATIRENGGO KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIRENGGO
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIRENGGO

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Jatirenggo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA JATIRENGGO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIRENGGO TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatirenggo Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp.522.696.376 (Lima ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 522.696.376 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 307.546.372. |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 215.150.004 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. |
| 2) Pengeluaran | Rp. |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4


Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jatirenggo
Pada tanggal 30 Mei 2014

KEPALA DESA JATIRENGGO


DRS. MOH. YUSUF

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA JATIRENGGO KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIRENGGO KECAMATAN GLAGAH
NOMOR : 188/05 /413.322.09 /2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA JATIRENGGO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIRENGGO
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIRENGGO

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Jatirenggo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatirenggo Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Jatirenggo Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Jatirenggo membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatirenggo tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIRENGGO TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatirenggo Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2


Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatirenggo
Pada tanggal 30 Mei 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIRENGGO

The stamp is circular with the text "BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIRENGGO" around the perimeter. In the center, it says "DESA JATIRENGGO". A signature is written across the stamp, and the word "Ketua" is printed to the right of the stamp.

Ketua

DESA
JATIRENGGO

Drs. H. Moh. Najih Rosyidi

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA JATIRENGGO KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA JATIRENGGO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIRENGGOKEC. GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2014**





Nomor : 027 / 05 / 413.322.09 / 2014

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga Puluh, bulan Mei Tahun Dua Ribu empat Belas, bertempat di Balai Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Jatirenggo perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatirenggo Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Jatirenggo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Jatirenggo menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatirenggo Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatirenggo Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Jatirenggo
Tanda Tangan:

1. Drs.H.Moh.Najih Rosyidi 
Ketua
2. Drs.Muh. Nurhilal
Wakil Ketua
3. Mashari Spdl 
Sekretaris
4. Subhan 
Anggota
5. Patemo 
Anggota
6. Suwarno 
Anggota
7. Asmunip 
Anggota
8. Abas 
Anggota
9. Husen
Anggota
10. Suedy 
Anggota
11. Suyanto 
Anggota

Lampiran Peraturan Desa Jatirenggo Kec. Glagah
 Kab. Lamongan
 Nomor : 01 Tahun 2014
 Tanggal : 02-08-2014
 Tentang : Rancangan Anggaran Pendapatan
 Belanja Desa Jatirenggo

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA JATIRENGGO KECAMATAN GLAGAH
 TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	UED dan PDM-KE	32.389.000	34.008.450	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa			
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Sekdes	60.500.000	63.525.000	
1.1.2.1.3	Bangunan Desa (ruko desa)			
1.1.2.1.4	Sisa Sewa Bengkok Sekdes Tahun Lalu	10.000.000	12.125.000	
1.1.2.1.5	Sisa Saldo tahun lalu		4.266.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat	7.388.000		
1.1.3.2	Iuran Dusun	6.000.000	6.000.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	8.000.000	8.000.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Ijin Keramaian		500.000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	3.350.000	5.500.000	
1.1.5.3	Jasa pungut rekening listrik	600.000	300.000	
1,2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Insentif PBB	1.671.922	1.671.922	


1	2	3	4	5
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	Dana ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Dana Bansun 6 Dusun x @ Rp 5.500.000	33.000.000	33.000.000	
1.4.3	Bantuan Operasional RT @ Rp. 250.000X 12	3.000.000	3.000.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	PNPM-MP	75.788.000	48.000.000	
1.5.1.2	Dana Keserasian Sosial (DKS)			
1.5.1.3	Jaringan Irigasi			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	BKD			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.5.3.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000	33.000.000	
1.5.3.2	TPAPD Kepala Desa	9.600.000	12.000.000	
1.5.3.3	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	34.100.000	34.100.000	
1.5.3.4	TPAPD Kepala Dusun	41.400.000	49.200.000	
1.5.3.5	Penghasilan Tetap Kaur/kasi	22.000.000	22.000.000	
1.5.3.6	TPAPD Kaur/ Kasi	39.000.000	38.400.000	
1.5.3.7	Tunjangan Penghasilan BPD	5.650.000	5.650.000	
1.5.3.8	Bantuan Purna Bhakti kepala Desa	5.000.000		
1.5.3.9	Bantuan Kelompok Tani (SLPTT)			
1.5.3.10	Bantuan Progam E-KTP			
1.5.3.11	Bantuan Purnabhakti BPD 11 orang xRp 500.000	5.500.000		
1.5.3.12	Bantuan Pelaksanaan Pilkades	6.500.000		
1.5.3.13	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.14	Tunjangan Kesejahteraan Ta'mir Masjid	5.250.000	5.250.000	
1.5.3.15	Tunjangan Kesejahteraan Modin	700.000	700.000	
1.5.3.16	Bantuan PAK	40.000.000	60.000.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.2.1	JASMAS			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Pompa Air			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan Pihak ketiga bersifat tidak mengikat	32.500.000		
	JUMLAH PENDAPATAN	564.386.925	522.696.376	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	302.545.872	307.546.372	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	1.671.922	1.671.972	Jasa Pungut
2.1.1.2	Honorarium Ketua RT			
2.1.1.3	Honorarium PKBD/ Sub PKBD/ Kader Gizi	1.000.000	1.000.000	Lelang Bengkulu
2.1.1.4	Honorarium Pengurus LPM	1.500.000	1.500.000	Lelang Bengkulu
2.1.1.5	Honorarium Tim/ Panitia Desa	7.300.000	7.300.000	Lelang Bengkulu
2.1.1.6	Honorarium Plt. Sekretaris Desa	600.000	600.000	Lelang Bengkulu
2.1.1.7	Tunjangan Hari Raya Perangkat	1.485.000	1.833.500	Lelang Bengkulu
2.1.1.8	Tunjangan Kesejahteraan Ta'mir Masjid	5.250.000	5.250.000	ADD
2.1.1.9	Tunjangan Kesejahteraan Modin	700.000	700.000	ADD
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa dan perangkat lainnya	2.275.000	2.750.000	Lelang Bengkulu
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Pengurus Lembaga desa	775.000	1.200.000	Lelang Bengkulu
2.1.2.1.3	Belanja Rapat Desa	3.550.000	3.750.000	Lelang Bengkulu
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	839.500	900.000	Lelang Bengkulu
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan/ perlengkapan Kantor	3.464.450	4.500.000	ADD & Lelang
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	550.000	1.800.000	Lelang Bengkulu
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	600.000	600.000	Jasa Pungut
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon			
2.1.2.2.6	Belanja pemeliharaan Inventaris Desa		750.000	Lelang Bengkulu
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	730.000	950.000	Lelang Bengkulu
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	29.050.000	29.050.000	ADD
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	47.000.000	47.000.000	ADD
2.1.2.2.10	Belanja Bahan / material Jides			
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa			
2.1.2.2.12	Belanja bahan/ Material PNPM-MP	83.176.000	48.000.000	PNPM
2.1.2.2.13	Belanja bahan/ Material PAK	40.000.000	60.000.000	ADD
2.1.2.2.14	Belanja bahan Material progam SLPTT			
2.1.2.2.15	Belanja Mobilisasi Progam E- KTP			
2.1.2.2.16	Belanja Pemeliharaan Irigasi			
2.1.2.2.16	Belanja renovasi Kantor Desa	35.640.000	52.432.450	Lelang Bengkulu
2.1.2.2.17	Tambahan Belanja Renovasi Kantor Desa	3.000.000		
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Simpan Pinjam Perempuan	32.389.000	34.008.450	Dana UED
2,2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	245.450.003	215.150.004	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades			
2.2.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000	33.000.000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kepala Desa	9.600.000	12.000.000	ADD
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	ADD
2.2.1.1.3	Purnabhakti Kepala Desa	5.000.000		
2.2.1.1.4	Pelaksanaan Panitia Pilkades	36.000.000		

1	2	3	4	5
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes			
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS			
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS			
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS			
2.2.1.3	Belanja penghasilan Perangkat Desa Lainnya			
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Kepala Dusun	34.100.000	34.100.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	41.400.000	49.200.000	ADD
2.2.1.4	Belanja Pegawai/ penghasilan Kaur/ Kasi			
2.2.1.4.1	Penghasilan Tetap Kaur/kasi	22.000.000	22.000.000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kaur/Kasi	39.000.000	38.400.000	ADD
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD			
2.2.1.4.1	Tunjangan Penghasilan BPD	5.500.000	5.500.000	ADD
2.2.1.4.2	TPBPD	1.800.000	1.800.000	Lelang Bengkok
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.1.6.1	Bantuan Keuangan Desa			
2.2.1.6.2	Jasmas			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Keglata PHBN/PHBI	800.000	1.000.000	Lelang Bengkok
2.2.3.2	Bantuan Kegiatan TK/MI	1.500.000	1.500.000	Lelang Bengkok
2.2.3.3	Perlombaan Desa	400.000	400.000	Lelang Bengkok
2.2.3.4	Bulan Bhakti Gotong Royong	800.000	800.000	Lelang Bengkok
2.2.3.5	Kegiatan Porkab		800.000	Lelang Bengkok
2.2.3.5	BAZ	700.000	700.000	Lelang Bengkok
2.2.3.7	Sumbangan-sumbangan Lainnya	850.000	950.000	Lelang Bengkok
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	ADD
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	ADD
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	ADD
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000	ADD
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	ADD
2.2.4.7	Operasional RT @250.000x12 orang	3.000.000	3.000.000	ADD
2.2.5	Belanja tak terduga			
2.2.5.1	Keadaan Darurat			
2.2.5.2	Bencana Alam			
2.2.5.3	Dst.....			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	547.995.875	522.696.376	
3	PEMBIAYAAN			
3,1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3,2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)			-

Ditetapkan di Jatirengo
Pada tanggal 30 Mei 2014

KEPALA DESA Jatirengo


DRS. MOH. YUSUF